



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **SALINAN**
b. **PENETAPAN**
c. **Nomor**

154/Pdt.P/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- d. **DEMI KEADILAN**
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Supardi bin M. Nur, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx RT 006 RW 003 Kelurahan Kandai Satu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Dinas Kominfo Dompu, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx RT 006 RW 003 Kelurahan Kandai Satu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

e. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

f. Pengadilan Agama tersebut;

g. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

h. Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

i. Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon;

j. Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

- k. **DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 15 Juni 2021 Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Dp dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak laki-laki

Para Pemohon:

Nama : **Fajar Tobiman bin Supardi**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : buruh bangunan

Alamat : xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx RT 006 RW 003 Kelurahan Kandai
Satu, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

dengan calon isterinya:

Nama : **St. Mutmainah binti Suaib**

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : tidak ada

Alamat : Lingkungan Mantro RT 002 RW 001 Kelurahan Bada,
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa anak kandung Para Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon isterinya telah dalam keadaan hamil;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu xxxxxxxx xxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-661/KUA.18.05.01/PW.01/6/2021 tertanggal 24 Mei 2021;

5. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon isterinya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

0

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

1

Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fajar Tobiman bin Supardi** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **St. Mutmainah binti Suaib**;

2

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis,

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

l. Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

m. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Fajar Tobiman bin Supardi, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx RT 006 RW 003 Kelurahan Kandai Satu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

o Bahwa dia ingin menikah dengan St. Mutmainah binti Suaib atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

o Bahwa keinginannya untuk menikah dengan St. Mutmainah binti Suaib atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun karena dia dengan calon isterinya sudah berpacaran bahkan saat ini calon isterinya telah hamil 5 bulan;

o Bahwa dia dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

o Bahwa dia dan calon isterinya masih sama-sama lajang;

o Bahwa dia bekerja sebagai montir dan buruh bangunan dengan penghasilan Rp70.000 – Rp100.000 setiap hari;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama St. Mutmainah binti Suaib, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Mantro

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 002 RW 001 Kelurahan Bada, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

- o Bahwa dia ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Fajar Tobiman bin Supardi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa dia ingin segera menikah karena sudah terlanjur cinta;
- o Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena hubungannya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, sudah berpacaran dan sekarang dia sudah hamil 5 bulan;
- o Bahwa dia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- o Bahwa dia dan calon suaminya masih sama-sama lajang;

n. Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan orang tua kandung dari calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Suaib bin Qoen dan Muminah binti H. Ali Sami'u;

o. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama St. Mutmainah binti Suaib dengan anak Para Pemohon yang bernama Fajar Tobiman bin Supardi;
- o Bahwa mereka mengetahui anak Para Pemohon masih di bawah umur minimal usia menikah menurut peraturan perundang-undangan tetapi anak mereka dengan anak Para Pemohon harus segera dinikahkan karena keduanya sudah berpacaran dan saat ini anak mereka telah hamil 5 bulan akibat hubungan badan keduanya di luar nikah sehingga untuk menghindarkan keduanya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama, mereka berencana untuk segera menikahkan keduanya;
- o Bahwa antara anak mereka dengan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun semenda;
- o Bahwa anak mereka maupun anak Para Pemohon masih bujang belum pernah menikah sebelumnya;
- o Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu keduanya dalam membina rumah tangga termasuk membantu kehidupan ekonomi jika

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan;

p. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

q. **Bukti tertulis:**

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205017112870042 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 13 Februari 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5639/Capil/2007 atas nama Fajar Tobiman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus tanggal 25 Juli 2007 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- o Fotokopi Ijazah Nomor DN-23/M-SMA/13/ 0665364 atas nama Fajar Tobiman yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAS Ar Rahim Dompus tanggal 02 Mei 2020 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
- o Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205011501130001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tanggal 15 Juli 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
- o Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-661/KUA.18.05.01/PW.01/6/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Dompus tanggal 24 Mei 2021 yang telah dinazagelen (P.5);
- o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520507-LU-07102013-0009 atas nama St. Mutmainah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus tanggal 7 Oktober 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
- o Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Kesra/478/1154/2021 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandai Satu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 22 Juni 2021 yang telah dinazagelen (P.7);

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Fotokopi Surat Keterangan atas nama St. Mutmainah yang dibuat oleh dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG. tanggal 24 Mei 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

r.

Bukti saksi:

a. M. Sidik bin H. M. Ali Sami'u, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Saleko RT 003 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

s. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman dari calon isteri anak Para Pemohon;

b. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Fajar Tobiman bin Supardi dengan seorang perempuan bernama St. Mutmainah binti Suaib tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

c. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat hubungan badan dengan anak Para Pemohon;

d. Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;

e. Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

f. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon bekerja sebagai montir dengan penghasilan Rp70.000,00 sampai Rp100.000,00 setiap hari sedangkan calon isterinya biasanya bekerja membantu ibunya mengurus rumah tangga;

b. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Lingkungan Kandai I RT 008 RW 004 Kelurahan Kandai I,

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dompu, xxxxxxxx xxxxx;

t. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

g. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena bertetangga dengan Para Pemohon;

h. Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Fajar Tobiman bin Supardi dengan seorang perempuan bernama St. Mutmainah binti Suaib tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

i. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat dekat bahkan saat ini calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 5 bulan akibat hubungan badan dengan anak Para Pemohon;

j. Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;

k. Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

l. Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon bekerja sebagai montir dengan penghasilan Rp70.000,00 sampai Rp100.000,00 setiap hari sedangkan calon isterinya biasanya bekerja membantu ibunya mengurus rumah tangga;

u. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon perkara diputus;

v. Bahwa, hal-hal selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

w.

PERTIMBANGAN

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



HUKUM

x. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon di persidangan;

y. Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Para Pemohon dan dampaknya terhadap anak Para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung mereka yang bernama Fajar Tobiman yang saat ini berumur 18 tahun karena Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan badan dan saat ini calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil tetapi anak Para Pemohon kurang umur

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Fajar Tobiman, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.4 dan P.7 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Kartu Keluarga dan asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I merupakan akta autentik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fajar Tobiman yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Fajar Tobiman adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal pada tanggal 27 November 2002 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Ijazah atas nama Fajar Tobiman bin Supardin yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sejak 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Penolakan Perkawinan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon isterinya yang bernama Fajar Tobiman di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Dompus akan tetapi kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama St. Mutmainah yang telah

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Suaib dan Muminah yang lahir pada tanggal pada tanggal 3 Juli 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Surat Keterangan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 21 (dua puluh satu) minggu 1 hari pada saat pemeriksaan tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Sidik bin H. M. Ali Sami'u dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Fajar Tobiman bin Supardi ingin menikah dengan seorang perempuan bernama St. Mutmainah binti Suaib karena telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon isteri anak Para Pemohon telah hamil. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah maupun serta kedua orang saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak sepaat menikahkannya tanpa ada yang keberatan. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai montir dengan penghasilan Rp70.000,00 sampai Rp100.000,00 setiap hari;

z. Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

aa. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon;

bb. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung laki-laki mereka yang bernama Fajar Tobiman bin Supardi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama St. Mutmainah binti Suaib akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 18 tahun sedangkan Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan badan dan saat ini calon isteri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil;
- b. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan selain syarat umur anak Para Pemohon;
- c. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya berkeinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait rencana perkawinannya;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMA sejak 02 Mei 2020;
- e. Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai montir dengan penghasilan

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,00 sampai Rp100.000,00 setiap hari;

f. Bahwa Para Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;

cc. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

dd. membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual bagi seorang laki-laki/calon suami;

ee. Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

ff. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

gg. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

hh. Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

ii. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon isterinya telah terbukti bahwa keduanya ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Para Pemohon dan calon isterinya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Para Pemohon sehingga anak Para Pemohon dan calon isterinya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

jj. Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon isteri anak Para Pemohon terbukti telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;

kk. Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Para Pemohon dan calon isterinya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi calon isteri anak Para Pemohon telah hamil. Fakta ini juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dalam perkara ini baik anak Para Pemohon dan calon isterinya menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang menghamili calon isterinya tersebut bukan orang lain;

ll. Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dalam

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya yang dalam perkara ini calon isteri anak Para Pemohon masih dalam kondisi hamil dan belum melahirkan;

mm. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang anak Para Pemohon dan calon isterinya, Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqihyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

nn. **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**
oo. Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

pp. Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Para Pemohon dan calon isterinya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

qq. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Para Pemohon dengan calon isterinya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau

rr. kerusakan hukumnya terutama bagi seorang isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

ss.

tt.

uu. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk kawin dengan calon isterinya dapat dikabulkan;

vv. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

ww. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

xx.

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Fajar Tobiman bin Supardi untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama St. Mutmainah binti Suaib;
- a. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh Rusydiana St. Mutmainah Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd

Rusydiana St. Mutmainah Linangkung, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00

4. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 260.000,00

yy.

(dua ratus

enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 17 Hlm. Penetapan No. 154/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)